



**PEMERINTAH DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO

Nomor: 144/25/2023

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK USAHA BERSAMA TANJUNG
BERKARYA
KEPALA DESA TANJUNGREJO**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendukung program pengembangan usaha ternak dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus khususnya Desa Tanjungrejo dalam rangka mendorong dan melindungi usaha peternakan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program pengembangan usaha budidaya ikan lele.
- b. Bahwa sehubungan maksud tersebut huruf a, b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4844);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
 5. Peraturan Daerah Desa Tanjungrejo 01 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.

Mempertimbangkan : 1. Hasil Keputusan Rapat Kelompok Usaha Bersama TANJUNG BERKARYA Pada Tanggal 05 Januari 2023.
2. Rapat Pemerintahn Desa Tanjungrejo Pada Tanggal 05 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pengesahan Pengurus Kelompok Usaha Bersama "TANJUNG BERKARYA" yang nama-namanya terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin pengembangan kemajuan di kelompok budidaya ikan lele.
2. Membantu dalam mewujudkan pengembangan kelompok budidaya ikan lele dan pemasaran.

KETIGA : Masa bakti pengurus Kelompok Usaha Bersama TANJUNG BERKARYA PERTAMA selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Usaha Bersama TANJUNG BERKARYA, pengurus bertanggung jawan kepada Kepala Desa,

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Oleh
Kepala Desa Tanjungrejo


CHRISTIAN RAHADIYANTO

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA BERSAMA TANJUNG
BERKARYA**

Pelindung : Kepala Desa
Ketua : Septe Adi Nugroho
Sekretaris : Sony mayanto
Bendahara : Suyono
Anggota : Sudirman
Moh Chaerul Anas
Partono
Mochammad Yekti
Suyono
Supangat
Roko mas Aji woro

Mengetahui,

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO